

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk yang tidak sedikit, yaitu sejumlah 268.583.016. Data tersebut merupakan data yang diperoleh berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2020, per tanggal 30 Juni 2020.<sup>1</sup> Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia tersebut pasti menimbulkan akibat di dalamnya, karena berbicara tentang penduduk tentu memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan di sekitarnya, dimana permasalahan penduduk biasanya tidak jauh dari permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan tersebut merupakan salah satu dampak yang diakibatkan dari adanya peningkatan laju pembangunan yang dihasilkan oleh bertambahnya jumlah penduduk. Pembangunan merupakan perubahan yang sengaja dilakukan manusia dengan menggunakan sumber daya, baik sumber daya alam, buatan, maupun sumber daya manusia.<sup>2</sup> Dengan terus bertambahnya jumlah penduduk, maka kebutuhan masyarakat seperti kebutuhan makanan, tempat tinggal, pakaian, dan sebagainya juga terus meningkat.

Kegiatan pembangunan dengan menggunakan sumber daya alam beserta lingkungannya, merupakan satu kesatuan dalam aktivitas yang memberikan

---

<sup>1</sup>Dian Erika Nugrahenny, Data Kependudukan 2020 : Penduduk Indonesia, hlm.1, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2020/08/12/15261351/data-kependudukan-2020-penduduk-indonesia-268583016-jiwa> diakses tanggal 16 Desember 2020, pukul 13.00 WIB

<sup>2</sup> Nomensen Sinamo, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan*, cetakan pertama, Penerbit Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 42-43

manfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi kehidupan masyarakat.<sup>3</sup> Hal tersebut memiliki arti bahwa kehidupan masyarakat bergantung pada tingkatan pembangunan, salah satunya pembangunan yang bersumber dari sumber daya alam serta lingkungan di sekitarnya. Pembangunan memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan, hal tersebut dikarenakan suatu pembangunan harus memberikan manfaat dan dalam prosesnya tidak melupakan konsep kelestarian lingkungan.

Sehubungan dengan banyaknya jumlah penduduk di Indonesia saat ini, maka hal tersebut memiliki dampak terhadap meningkatnya pertumbuhan kegiatan masyarakat yang terdapat dalam beberapa sektor, seperti pada sektor ekonomi, industri, bahkan teknologi. Hal tersebut tentunya menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya adalah pertumbuhan pada sektor-sektor tersebut menjadi sangat pesat, sedangkan untuk dampak negatifnya adalah meningkatnya volume sampah yang dihasilkan dari kegiatan pada sektor-sektor tersebut di atas.

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan populasi penduduk yang padat, yaitu sejumlah 34.718.204 jiwa. Data tersebut merupakan data jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019.<sup>4</sup> Hal tersebut yang membuat pembangunan di Provinsi Jawa Tengah berkembang dengan pesat, namun juga

---

<sup>3</sup> *ibid*

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah 2019, hlm.1, <https://jateng.bps.go.id/statictable/2020/07/17/1861/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-provinsi-jawa-tengah-2019.html> diakses tanggal 21 Desember 2020, pukul 15.49 WIB

memberikan pengaruh yang lainnya, salah satunya mengenai lingkungan. Hal tersebut dikarenakan terdapat hubungan yang erat antara jumlah penduduk dengan permasalahan lingkungan.

Permasalahan lingkungan yang timbul yaitu berupa banyaknya sampah yang dihasilkan oleh kehidupan masyarakat sehari-hari. Kualitas dan kuantitas sampah tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor jumlah penduduk yang bertambah pesat, keadaan sosial ekonomi masyarakat, dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).<sup>5</sup> Oleh karena itu, peraturan mengenai pengelolaan sampah harus ditegakkan, hal tersebut bertujuan agar masyarakat selaku produsen sampah dapat meningkatkan kesadarannya tentang pengelolaan sampah.

Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduknya pada tahun 2019 yaitu sejumlah 1.174.986 (satu juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh enam) jiwa dengan luas wilayahnya sebesar 655,56 km<sup>2</sup> (enam ratus lima puluh lima koma lima puluh enam kilo meter persegi).<sup>6</sup> Dengan jumlah penduduk yang sebanyak itu, membuat sampah yang berada di Kabupaten Klaten jumlahnya tidaklah sedikit. Sampah tersebut berasal dari berbagai sumber antara lain perumahan, industri-industri dari skala kecil maupun besar, konveksi, sampai pada industri non-rumahan lainnya.

---

<sup>5</sup> Amos Neolaka, 2008, *Kesadaran Lingkungan*, cetakan pertama, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 67

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik, Kabupaten Klaten Dalam Angka 2020, hlm.7, <https://klatenkab.bps.go.id/publication/2020/04/27/082df56fc0fa2c55d773401c/kabupaten-klaten-dalam-angka-2020.html> diakses terakhir tanggal 23 Desember 2020, pukul 12.16 WIB

Terkait pengelolaan sampah, saat ini sudah terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang melakukannya, salah satunya Kelompok Swadaya Masyarakat “Ngudi Rapi” di Kabupaten Klaten yang merupakan salah satu kelompok masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan sampah dan diolah menjadi beberapa produk yang bermanfaat seperti kompos dan kerajinan-kerajinan tangan yang terbuat dari sampah plastik. Sampah-sampah tersebut diperoleh dari sampah-sampah rumah tangga masyarakat yang berada di wilayah Kelurahan Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten.

Hal tersebut yang membuat penulis ingin melakukan penelitian terkait peran Kelompok Swadaya Masyarakat tersebut dalam pengelolaan sampah rumah tangga sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup, mengingat di beberapa wilayah Kabupaten Klaten terdapat banyak sampah rumah tangga yang dihasilkan oleh kegiatan sehari-hari masyarakat yang menyebabkan penumpukan sampah rumah tangga di wilayah tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis akan melakukan pembahasan terkait permasalahan di atas dalam sebuah penelitian yang berjudul :

“Peran Kelompok Swadaya Masyarakat “Ngudi Rapi” Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kabupaten Klaten”

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) “Ngudi Rapi” dalam pengelolaan sampah rumah tangga sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Klaten?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) “Ngudi Rapi” dalam pengelolaan sampah rumah tangga sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Klaten?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) “Ngudi Rapi” dalam pengelolaan sampah rumah tangga sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Klaten.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang ada dalam upaya pengelolaan sampah rumah tangga yang dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) “Ngudi Rapi” sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Klaten.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat dan kontribusi bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya ilmu hukum lingkungan.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

### a. Pemerintah

Penulis berharap dengan adanya penulisan hukum atau skripsi ini dapat digunakan untuk pengembangan kegiatan pencegahan pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh instansi terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten.

### b. Masyarakat

Penulis berharap dengan adanya penulisan hukum atau skripsi ini menjadikan masyarakat lebih peduli dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup serta lebih mengerti tentang pengelolaan dan pemanfaatan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran.

### c. Kelompok Swadaya Masyarakat

Penulis berharap dengan adanya penulisan hukum atau skripsi ini dapat dijadikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) khususnya yang berada di Kabupaten Klaten, agar dapat meningkatkan perannya dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Klaten.

## **E. Keaslian Penulisan**

Penulisan hukum dengan judul “Peran Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) “Ngudi Rapi” dalam pengelolaan sampah rumah tangga sebagai upaya

pengecehan pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Klaten” ini adalah hasil karya asli penulis, bukan merupakan hasil plagiasi maupun duplikasi dari penelitian orang lain. Ada beberapa skripsi dengan pokok bahasan yang mirip dengan rencana penelitian penulis, yaitu :

1. Ni Komang Ayu Artiningsih, L4K007024, Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang, tahun 2008. Judul skripsinya adalah Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. Rumusan masalahnya adalah bagaimana proses perencanaan pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat yang telah berjalan di wilayah Sampangan dan wilayah Jomblang, Apa tantangan dan peluang dalam pengelolaan sampah rumah tangga yang berbasis masyarakat yang telah berjalan di wilayah Sampangan dan wilayah Jomblang, dan seberapa besar kontribusi dalam mengurangi jumlah sampah di Sampangan dan Jomblang. Hasil penelitiannya adalah pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat dapat mereduksi timbunan sampah yang dibuang, dalam pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat di RT03 RWII Sampangan baru dalam tarap memilah sampah anorganik untuk dijual dan hasilnya dimanfaatkan sebagai pemasukan tambahan ibu-ibu RT03 RWII Sampangan, sedangkan di RT09 RWXI Jomblang sudah melakukan pengomposan dan pemilahan sampah, sama dengan di sampangan setelah dipilah sampah anorganik kemudian dijual sedangkan kompos yang sudah jadi dipakai untuk menyuburkan tanaman milik warga sehingga pengelolaan sampah rumah tangga yang dilakukan oleh warga Jomblang dsudah mengurangi beban TPA maupun lingkungan, permasalahan utama

dari peran serta masyarakat dalam pengolahan sampah rumah tangga adalah bagaimana menerapkan paradigma dari memilah lalu membuang sampah menjadi memanfaatkan sampah, kader-kader lingkungan sangat besar peranannya dalam membantu terwujudnya program pemerintah.

2. Ragil Agus Prianto, 3450406574, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, tahun 2011. Judul skripsinya adalah Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Jombang Kota Semarang. Rumusan masalahnya adalah apa saja bentuk-bentuk regulasi terkait dengan Pengelolaan Sampah di Kota Semarang, bagaimanakah bentuk dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Jombang Kota Semarang, faktor apa sajakah yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Jombang Kota Semarang. Hasil penelitiannya adalah bentuk-bentuk regulasi terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Semarang adalah Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Ada beberapa tahap mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Jombang Kota Semarang yaitu Tahap Perencanaan yaitu mengidentifikasi masalah mengenai pengelolaan sampah kemudian mempersiapkan untuk membuat suatu keputusan dan kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat, Tahap Implementasi pada tahap ini pemerintah bekerjasama dengan stakeholder untuk mengadakan sosialisasi tentang bentuk regulasi

pengelolaan sampah, Tahap Pengawasan dan Pengendalian dalam pelaksanaan pengawasan pemeliharaan dan peningkatan disiplin masyarakat perlu stakeholder melaporkan hasil kegiatan monitoring yang dilakukan pengelola membuat laporan untuk disampaikan kepada pemerintah maupun masyarakat, dan terakhir Tahap Evaluasi pemerintah melakukan evaluasi tahunan sesuai dengan laporan yang disampaikan *stakeholder*. Faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Jomblang Kota Semarang yaitu bisa dilihat dari segi pekerjaan dan lamanya seseorang tinggal dilingkungan tersebut karena semakin lama seseorang tinggal dan menetap di suatu daerah pada umumnya akan menimbulkan rasa memiliki sehingga tumbuh kesadaran untuk memelihara, mengelola dan mengembangkan lingkungannya.

3. Firgiawan Aldabi, 16413241032, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, tahun 2020. Judul skripsinya adalah Strategi Bank Sampah Ngudimulyo Dalam Meningkatkan Kesadaran Lingkungan Masyarakat Dusun Mendiro. Rumusan masalahnya adalah faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi terbentuknya bank sampah Ngudimulyo, bagaimana strategi bank sampah Ngudimulyo dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, dan apa dampak dari bank sampah Ngudimulyo pada bidang budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat Dusun Mendiro. Hasil penelitiannya adalah Bank Sampah Ngudimulyo berdiri dengan alasan untuk kebersihan Dusun Mendiro karena masyarakat sudah mulai sadar tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan Dusun

Mendiro, faktor kedua adalah rencana untuk membuat Dusun Mendiro menjadi desa wisata. Strategi Bank Sampah Ngudimulyo dalam menumbuhkan kesadaran lingkungan yaitu dengan memberikan penyuluhan diawal berdirinya Bank Sampah Ngudimulyo, penyuluhan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi mengenai Bank Sampah Ngudimulyo dan tentang lingkungan, penyuluhan tersebut dinilai efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang lingkungan, strategi berikutnya berikutnya dengan memberikan *reward* berupa bingkisan yang akan dibagikan kepada setiap nasabah Bank Sampah Ngudimulyo di Hari Raya Idul Fitri yang bertujuan untuk mengajak masyarakat ikut menjadi nasabah Bank Sampah Ngudimulyo, selain dua hal tersebut strategi lainnya adalah dengan memberikan sosialisasi dari pihak luar yang lebih mengerti mengenai lingkungan dan berasal dari luar Dusun Mendiro, sosialisasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai lingkungan yang sehat. Dengan berdirinya Bank Sampah Ngudimulyo kebersihan lingkungan Dusun Mendiro meningkat serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan.

## F. Batasan Konsep

1. Pengertian peran, menurut Soerjono Soekanto peran adalah aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.<sup>7</sup>
2. Kelompok Swadaya Masyarakat merupakan kumpulan orang atau masyarakat yang secara sukarela menyertakan dirinya dalam suatu kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu. Ikatan pemersatu tersebut yaitu adanya kepentingan dan kebutuhan yang sama, sehingga dalam kelompok tersebut memiliki tujuan yang sama.<sup>8</sup>
3. Menurut Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
4. Menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
5. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimaksukannya makhluk hidup, zat, energy, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Muhammad Arlen Baihaki, 2018, "Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Kota Metro", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 33-34.

<sup>8</sup>Laela Hajaroh, *Loc.Cit*

<sup>9</sup>Nomensen Sinamo, *Op. Cit.*, hlm 71

6. Pencegahan pencemaran merupakan langkah maupun cara yang pada prinsipnya dilakukan untuk mengurahi pencemaran dari sumbernya yang bertujuan untuk mencegah dampak lingkungan yg lebih berat.<sup>10</sup>

## **G. Metode Penelitian**

1. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang datanya didapat dari :

- a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti, dalam penelitian ini untuk memperoleh data primer penulis melakukan wawancara langsung kepada Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat “Ngudi Rapi” yang bernama Bapak Agus Mustawa.

- b. Data sekunder

- 1) Bahan hukum primer

---

<sup>10</sup><https://environment-indonesia.com/articles/cara-pencegahan-pencemaran-lingkungan/>, diakses tanggal 6 Maret 2021 pukul 11:44 WIB

- a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
  - b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - c) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
  - d) Peraturan Menteri Lingkungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* Melalui Bank Sampah.
- 2) Bahan hukum sekunder yang meliputi buku, hasil penelitian dan internet melalui studi kepustakaan.
3. Cara Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu komunikasi antara pewawancara dengan narasumber yang memiliki maksud tertentu.<sup>11</sup>

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua

---

<sup>11</sup> Rumengan, Jemmy, 2013, *Metodologi Penelitian*, Cipta Pustaka, Bandung, hlm. 67

informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.<sup>12</sup>

#### 4. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten.

#### 5. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat “Ngudi Rapi” yang bernama Bapak Muhammad Agus Mustawa.

#### 6. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Tingkir Kanigoro selaku Fasilitator Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten

#### 7. Analisis Data

Berdasarkan jenis penelitian yang dipilih oleh penulis adalah penelitian empiris dan berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan analisis data kualitatif dengan melakukan kegiatan pengklasifikasian data, *editing*, sehingga data yang diperoleh disajikan dalam bentuk narasi dan diakhiri dengan pengambilan kesimpulan.

---

<sup>12</sup> <https://www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-kepuustakaan.html>, terakhir diakses pada 4 Februari 2021, pukul 11.35 WIB